

BERITA ACARA

HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

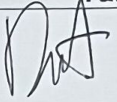
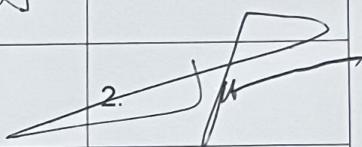
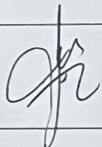
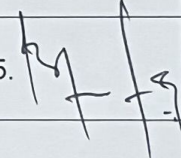
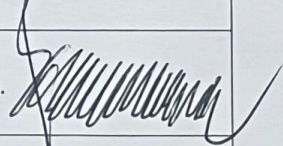
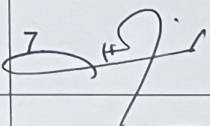
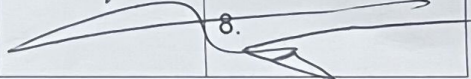
Nomor: 191.57 / 103 / XI / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Bapak Antonius Doohan Kuswirasetiawan selaku Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga, dengan peserta yang terdiri atas:

1. Hartoko Budhiono, S.E (Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
2. Eko Purnomo (Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga)
3. Latif Nahari, S.T (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
4. Heri Subroto, S.E, S.H, M.H (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
5. Alexander Joko Sulistiyo B.Y, S.E (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
6. Nono Rohana, S.Ag (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
7. Rafael Laksamana Gemilang D (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Antonius Doohan K.	Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Hartoko Budhiono, S.E	Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Eko Purnomo	Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Latif Nahari, S.T	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	5. 	
6.	Alexander Joko Sulistiyo B.Y, S.E	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		6. 
7.	Nono Rohana, S.Ag	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	7. 	
8.	Rafael Laksamana Gemilang D	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		8. 

RISALAH

Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

- JENIS RAPAT : Rapat Finalisasi
HARI/TANGGAL : Senin / 1 Desember 2025
WAKTU : 10.00 WIB s.d Selesai
ACARA : Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
PIMPINAN RAPAT : Antonius Doohan Kuswirasetiawan
HADIR : 14 (Empat Belas) orang yang terdiri atas:
- 5 (Lima) orang Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga;
- 8 (Delapan) orang Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga
- 2 (Dua) orang Sekretariat DPRD Kota Salatiga

RISALAH

Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Nama		Dialog Pembahasan
Bapak Eko Purnomo	:	<i>Assalamualaikum wr wb.. salam sejahtera kita semua, yang saya hormati pak Dohan selaku ketua pansus, yang kami hormati rekan-rekan anggota pansus, yang kami hormati perwakilan dari BPKPD, Bagian Hukum, Camat se-Kota Salatiga, dan Inspektorat. Sebelum acara dimulai kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberi kesempatan untuk melaksanakan rapat pansus Partisipasi Masyarakat ini dan sesuai informasi, rapat kali ini adalah rapat finalisasi, sudah final. Untuk mempersingkat waktu, kepada ketua pansus, mas Doohan dipersilahkan..</i>
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Assalamualaikum wr wb.. salam sejahtera, berkah dalem, selamat siang bapak ibu semuanya, terima kasih kehadirannya rekan-rekan opd yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Hari ini merupakan tahap akhir finalisasi raperda.. ini judulnya sudah baru ya mbak? Berganti menjadi raperda Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Proses yang sudah kita lalui sejak awal menunjukkan kolaborasi dan keterbukaan menjadi kunci untuk menunjukkan regulasi yang realistis dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Sehingga saya berharap pada finalisasi hari ini jika ada penyempurnaan terakhir dapat kita bahas secara singkat dan jelas menimbang waktu kita semakin mepet, agar bisa segera disampaikan ke provinsi tanpa mengurangi substansi perda ini. Mungkin itu dari saya, semoga apa yang kita kerjakan bersama hari ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kota Salatiga. Mungkin kita lanjut ke pembahasan hasil rapat pansus tanggal 24 Oktober bersama dengan bagian hukum yang sudah disepakati... langsung saja nggih.</i>
Ibu Siti Nur Solehah	:	<i>Yak saya mumpung ingat nggih, niki langsung ke bab jauh mboten nopo-nopo nggih? ini untuk bab X pendanaan, ini pasal 37..</i>
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Sebentar bu, saya bacakan dulu yang sudah dibahas dan ditindaklanjuti dengan bagian hukum, nanti njenengan menambahkan. Begitu nggih?</i>
Ibu Siti Nur Solehah	:	<i>Oh nggih iya..</i>
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Baik.. ini yang pertama perbaikan draft raperda sudah disesuaikan dengan UU 12/2011. Kedua, Judul raperda sudah sepakat diubah menjadi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, agar bisa disebut pemerintahan partisipatif bisa melibatkan Masyarakat.</i>

Nama		Dialog Pembahasan
		Ketiga, konsideran menimbang huruf b sudah diperbaiki untuk menjadi lebih luas dalam lingkup Pembangunan daerah, tidak terbatas pada pembentukan perda saja seperti draft sebelumnya. Keempat, definisi kelompok Masyarakat, musrenbang, renja, renstra, dan renja perangkat daerah sudah dimasukkan dalam ketentuan umum dengan rincian kelompok masyarakat di ketentuan umum angka 10, musrenbang di ketentuan umum angka 14, renja di ketentuan umum angka 17, renstra di ketentuan umum angka 18, renja perangkat daerah di ketentuan umum angka 19. Kelima, tujuan perda secara lebih konkrit diakomodir di Pasal 3 dan Pasal 4. Keenam, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan dari konsultasi publik dan seterusnya ditindaklanjuti di penjelasan pasal 11. Ketujuh, partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah termasuk reses dirumuskan secara umum dalam Pasal 13. Reses di ayat (2). Kedelapan, penjabaran mulai dari bentuk partisipasi masyarakat, fasilitasi partisipasi masyarakat oleh Pemda, serta pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dijelaskan dalam setiap bentuk partisipasi masyarakat dengan rincian: a. Bab III Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan perda/perwali, b. Bab IV Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, c. Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, d. Bab VI Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah, e. Bab VII Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik. Dan yang terakhir Penambahan definisi kelompok masyarakat dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum Partisipasi Masyarakat untuk kelompok rentan (lansia, ibu, anak, penyandang disabilitas) sudah ditindaklanjuti di Bab VIII Partisipasi Masyarakat oleh Kelompok Rentan. Ini adalah hasil yang sudah kami bahas dengan bagian hukum. Monggo, kalau ada tambahan.. langsung saja.
Ibu Siti Nur Solehah	:	Ya njih nun sewu.. untuk bab IX pendanaan, eh bab X.. pendanaan pasal 37, ini masih kota sehat. tiba-tiba ketemu itu. Niku mawon mungkin itu salah ketik.
Bapak Alexander Joko, S.E	:	Oke, Mau langsung diperbaiki atau dicoret dulu?
Firda Hasina L, SH	:	Dicoret dulu saja pak baru nanti diperbaiki setelah selesai rapat.
Bapak Antonius Doohan K	:	Berarti langsung saja nggih ke bagian hukum. Jadi dari hasil dari rapat internal kita, kita ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa disempurnakan. Yang pertama, apakah bisa memasukkan

Nama		Dialog Pembahasan
		muatan lokal dalam pembentukan perwali untuk dapat melaporkan juga pada DPRD khususnya pada Pansus penyusun perda terkait? yang kedua pasal 15 terkait “pengendalian dan evaluasi” apakah sebaiknya dihapus saja? Apakah ini bukan tugas dari DPRD/Pemda saja? dan yang ketiga pasal 21 apakah bisa ditambahkan ayat untuk teknis pelaksanaan ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan perwali? itu dari kita mas Naufal. Mungkin bisa langsung ditanggapi.
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	Izin langsung. langsung nggih.. Assalamualaikum wr wb, selamat siang salam sejahtera untuk kita semua, yang kami hormati ketua pansus dan segenap anggota pansus, dan seluruh tim koordinasi raperda yang sudah berkenan hadir. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya kita masih bisa menikmati hidup ini. Yang kedua terima kasih untuk pimpinan pembahasan kali ini.. dan dapat kami sampaikan menanggapi atau menjawab dari pansus. dan kami berharap karena ini sudah pembahasan terakhir di finalisasi kami berharap ini nanti sudah tidak ada yang muncul lagi untuk dibahas karena jadwal dan waktu kita yang harus kita selesaikan, kalo hari ini bisa diselesaikan kami berharap syarat yang harus dipenuhi dalam administrasi di gubernur ini bisa segera muncul nomor register dan perda ini dapat segera diberlakukan. nah berkaitan beberapa hal tadi sebelumnya kami sudah berusaha menindaklanjuti apa yang jadi masukan di rapat tanggal 24. Dan kalau hari ini pun masih ada kami mencoba memberikan tanggapan. Ketoke aku nggo iki karo ora podo bantere hahahahaha pateni wae ben ngirit. Jadi langsung saja yang pertama di Pasal 9 ya.. apakah bisa memasukkan muatan lokal dalam pembentukan perwali. Penyusunan perwali didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/berdasarkan kewenangan dalam Permendagri 80/2015. Materi Muatan Perwali tidak boleh mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat, Pembebanan Masyarakat dan Berbagai jenis pengeluaran Daerah. Ini tiga hal yang wajib memperoleh persetujuan dari DPRD. Jadi kami berharap, untuk muatan lokal kami sesuaikan dengan lembaga pembentuk saja. Kami rasa pasal 9 sudah clear, mohon pemahaman yang sama. Kemudian berikutnya pasal 15.. pengendalian dan evaluasi apakah sebaiknya dihapus, atau apakah ini tugas dprd dan pemda saja? Berdasarkan Pasal 14 PP 45/2017 ayat (1) dan ayat (2), Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Keempat tentang Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah. Dua ayat tersebut berbunyi, ayat 1 "dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/ atau spesifikasi

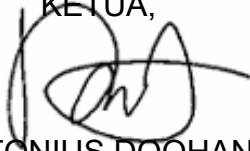
Nama	Dialog Pembahasan
	dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan." maaf ini karena pasal saya bacakan karena kalau beda satu kata nanti artinya beda.. dan ayat 2, "Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam paragraf 5, pengawasan oleh masyarakat. Sehingga dari Pasal 14 PP 45 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat memiliki kewenangan yang bersifat fakultatif/pilihan karena kata "dapat" tadi nggih. Ikut boleh, enggak ya enggak papa. yaitu pemonitoran dan pengevaluasian, yang masuk dalam pengawasan. Atas pertanyaan dari dewan, pasal ini sudah tepat sesuai dengan peraturan yang harus kita penuhi. Kemudian yang berikutnya di pasal 21, tambahkan ayat untuk teknis pelaksanaan ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan perwali. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan BMD, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang akan diatur dalam Peraturan Daerah baru mencabut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan perda ini secara khusus telah masuk Propemperda 2026 dengan terpenuhi kelengkapan Naskah Akademik, Raperda serta Raperwal serta Petunjuk Pelaksanaan. Sehingga tidak perlu menambahkan klausul pembentukan perwali. Jadi kalau bicara untuk teknis, karena ini sudah ada produk hukum yang setingkat sebaiknya tidak usah dimasukkan disini, agar nanti kalau di bahasa hukum itu tidak memunculkan yang disebut sebuah antinomy atau pertarungan antara dua aturan hukum yang kedudukannya sama kuat, karena ini sudah diatur ngapain diatur lagi. Kemudian berikutnya di pasal 31.. evaluasi pelayanan publik ini teknisnya seperti apa. Pasal 16 ayat (2) PP 45/2017 berbunyi, "Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu ada banyak.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik. Mohon maaf karena ini perda isinya aturan jadi kami harus membaca, jangan sampai ketika kami menyampaikan secara lisan ada yang luput dan memunculkan asumsi yang berbeda. Mohon ijin kami sampaikan dalam bentuk aturan karena kalau hilang satu nanti jadi masalah. Ini intinya pengikutsertaan masyarakat ini sudah diatur di PP

Nama		Dialog Pembahasan
		47/2017. Ini teknis lebih bicara pada perwali , kalau perda bersifat umum. Kita antisipasi apabila peraturan atasnya berubah, perda ini ribet nggantinya. Jadi lebih cenderung ke perwali, kalau ada perubahan nanti perwali dalam mengikuti aturan di atasnya itu lebih mudah. Intinya itu pak yang kami sampaikan berkaitan dengan yang ditanyakan oleh pansus ini, dan kami berharap dari hasil ini, sekali lagi kami berharap, setelah ini nanti kami lengkapi BA dan risalahnya kami bisa mengajukan dan dapet nomor register pengundangan. itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan, apabila kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum wr wb
Bapak Hartoko Budhiono, SE	:	Eeeh nun sewu pak Sentot, izin pimpinan. Disitu pasal 31 ayat 1, masyarakat dapat berpartisipasi dalam sing dikuning, evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik itu gimana maksudnya?
Naufal Kresnoaji, SH	:	Yak yak ijin menanggapi mas Hartoko, jadi untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebenarnya tidak kami masukkan disini karena sudah ada peraturan menteri PANRB, jadi sudah diatur pedoman teknisnya disana. Di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 ini mengatur kinerja pemerintah daerah, kan evaluasinya ada kewajiban daerah untuk survei kepuasan masyarakat, ada checklistnya, ada lampiran...
Bapak Hartoko Budhiono, SE	:	Hmm yayayaya
Naufal Kresnoaji, SH	:	...kemudian ada survei secara elektronik, dan ketika diatur dalam tingkatan peraturan menteri, biasanya akan berubahnya cepet. Jadi dia mencabut PermenPANRB tahun 2022, 2022 berubah itu kita juga mem-break down di bawah atau kita akan tertinggal suatu saat kalau ada perubahan permenpan, karena isinya itu teknis sekali. jadi di batang tubuhnya itu pasal-pasal umum, dan di dalamnya itu ada seperti check list. apakah daerah sudah melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan, nanti ada check listnya, misal survei kepuasan masyarakat dalam jaringan dalam pengelola jaringan, itu nanti ada. Nanti bisa baca di PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2023.
Bapak Hartoko Budhiono, SE	:	Ya ya maksudnya itu, masyarakat yen dikasih evaluasi terlalu dalem nanti malah.. temen-temen lembaga sumber masalah itu kan, mlebu kabeh nanti kacau.
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	Iya jadi sekali lagi, ini kan sudah bisa kami sampaikan jadi ini sudah yang ditanyakan ini sudah di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 sudah diatur. Sekali lagi kami kan tidak bisa mengatur hal yang sama ini sudah secara teknis diatur disana.

Nama		Dialog Pembahasan
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Berarti itu sama halnya dengan yang pasal 15 ya pak.. pengendalian dan evaluasi?</i>
Naufal Kresnoaji, SH	:	<i>Izin menambahkan mas jadi untuk yang pasal 15, temanya masih yang pembangunan daerah. Merujuknya ke PP nya juga tersendiri, berkaitan dengan RPJMD, RPJPD, merujuknya ke peraturan pemerintahnya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Kemudian kalau yang tadi, evaluasi pelayanan publik kita pakainya informasi publik sama pelayanan publik. Dan satu perda ini sebenarnya cabangnya banyak mas.</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Yaaa ada banyak aturan...</i>
Naufal Kresnoaji, SH	:	<i>Betul. Kita itu ada kalimat sakti</i>
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Iyo bodrex sakti</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Iya jadi kita sering membaca nggih, "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" karena kalau baca ini aturannya ini, tapi biar umum kalau aturan perundang-undangan ini lho.. jadi supaya tidak seperti kata pak Hartoko tadi tumpang tindih, akhirnya kita mencoba di finalisasi ini ketika ada kelompok yang mengatur ini ya sudah. Jadi secara tematik tidak terjadi pertentangan.</i>
Bapak Hartoko Budhiono, SE	:	<i>Iki jane perdane ki apik, cuma kalo bisa jangan sampai jadi bumerang wes ngono wae</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Ya yaa karena diatur di produk hukum yang lain.</i>
Naufal Kresnoaji, SH	:	<i>Sedikit menambahkan mawon, di pasal 15 ini dia sifatnya pilihan nggih. Tapi yang tadi terakhir sifatnya wajib. Diatur di peraturan pemerintahnya sendiri</i>
Bapak Alexander Joko, S.E	:	<i>Oke menambahkan sedikit, jadi untuk penyusunan produk seperti ini kan secara teknis kan saya ilmunya kurang. Jadi saya melihat, ini memberi ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kota Salatiga. Nah, pengawasan dan evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat jadi kekhawatiran kita, jadi apapun yang kita kerjakan orientasinya adalah untuk kebaikan masyarakat. Nah mungkin saya melihat mekanisme dari masyarakat ini ketika misalnya masyarakat nih, kita ingin berpartisipasi, apakah itu tentang RPJMD atau tentang yang lain, itu saya memulainya darimana? Ada nggak aturan main yang mengatur itu, misal ada masyarakat yang tanya "pak kami pengen tau gimana cara menyusun RPJMD gimana?" agar supaya perda ini dapat digunakan, kemudian masyarakat biar tau ini mekanismenya bagaimana mengikuti</i>

Nama		Dialog Pembahasan
		<i>proses partisipasi itu masyarakat bagaimana, apakah diatur di perda ini atau diatur secara teknis di perwali? Atau sudah diatur seperti di tadi misalnya di permenpanrb atau gimana?</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Yak terima kasih Pak Alex, jadi partisipasi masyarakat ini sudah dilakukan ini. Untuk secara teknis ini OPD yang melaksanakan pelibatan masyarakat ini.</i>
Bapak Alexander Joko, S.E	:	<i>Maksud saya teknis partisipasi masyarakatnya bukan teknis pembuatannya</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Iya pak, ini dari Bappeda mungkin bisa menyampaikan keterlibatannya misal dalam musrenbang ini bisa langsung, OPD yang menyelenggarakan peran masyarakat disitu.</i>
Bapak Alexander Joko, S.E	:	<i>Ini ada aturannya?</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Ada pak</i>
Naufal Kresnoaji, SH	:	<i>Ini nanti di Permendagri Nomor 86 tahun 2017.</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Tapi pak Alex minta contone, lha prakteknya di Bappeda. ini ada yang secara prakteknya partisipasi masyarakat di perencanaan daerah ini di Bappeda yang sudah melakukan.</i>
Ibu Dewi E	:	<i>Iya pak dari Bappeda kami sudah ada partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, waktu menyusun RPJMD, RPJP maupun RKPD kami melibatkan masyarakat untuk mengikuti penyusunan dokumen rancangan awal kita, baru setelah itu ada musrenbang yang disitu ada pembahasan masukan dari konsultasi publik tadi. Di raperda ini sudah ada pak termasuk di penjelasan pasalnya sudah ada, mekanismenya.</i>
Bapak Alexander Joko, S.E	:	<i>Oh berarti sudah dilaksanakan ya, soalnya kadang masyarakat itu juga kritis, jadi pelibatan masyarakat itu nanti memang luas. Ya kami kan orang baru, jadi harus belajar. Dan informasi seperti ini bermanfaat, mungkin kita akan mengikuti proses itu.</i>
Naufal Kresnoaji, SH	:	<i>Ya jadi ketika penyusunan RPJMD dan RPJPD itu kan diupload di media sosial, ada link-nya. Itu kita iseng-iseng mencoba.</i>
Ibu Dewi E	:	<i>Ya jadi masyarakat bisa secara daring memberikan masukan, Gen Z kan biasa menggunakan media sosial seperti itu.</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Ya ini kan prakteknya ndak cuma teori. Ya kira-kira begitu pimpinan dari kami cukup.</i>
Bapak Antonius Doohan K	:	<i>Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman OPD? Yen mboten lek di dok!!</i>
Bapak Eko Purnomo	:	<i>Dari pak ketua dan bagian hukum ini sudah tidak ada tambahan, kami manurt njenengan mawon. Karena sudah tidak ada usulan, pansus ini segera selesai dan dilanjutkan ke proses selanjutnya</i>

Nama		Dialog Pembahasan
		<i>dan supaya masyarakat bisa menyampaikan yang diinginkan sesuai dengan muatan raperda ini.</i>
Bapak Petrus Mas Sentot, SH	:	<i>Izin menyampaikan kan ada batasan waktu menyampaikan ke gubernur ini pak, nah fasilitasi gubernur kami dibatasi minggu ketiga bulan Desember ini nggih. Ini nanti berita acara, risalah, ya bisa masuk.</i>
Bapak Alexander Joko, S.E	:	<i>Mbak Firda..</i>
Firda Hasina, SH	:	<i>Iya Pak siap..</i>
Bapak Eko Purnomo	:	<i>Kalau begitu bisa saya akhiri, wassalamualaikum wr wb..</i>

PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA
KETUA,

ANTONIUS DOOHAN K.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

LAPORAN HASIL KERJA

Panitia Khusus II DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

I. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 350); dan
8. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

II. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan

1. Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 24 Oktober 2025.
2. Rapat Internal Pansus II DPRD Kota Salatiga pada tanggal 9 November.
3. Rapat Finalisasi Pansus II bersama dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga tanggal 1 Desember 2025.

III. Hasil Rapat Finalisasi Pansus II dengan Eksekutif tanggal 1 Desember 2025

1. Telah disetujui dan ditindaklanjuti masukan rapat pansus tanggal 24 Oktober 2025 yang terdiri atas:
 - 1) Perbaikan draft raperda sudah disesuaikan dengan UU 12/2011.
 - 2) Judul raperda sudah sepakat diubah menjadi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, agar bisa disebut pemerintahan partisipatif bisa melibatkan Masyarakat.

- 3) Konsideran menimbang huruf b sudah diperbaiki untuk menjadi lebih luas dalam lingkup Pembangunan daerah, tidak terbatas pada pembentukan perda saja seperti draft sebelumnya.
 - 4) Definisi kelompok Masyarakat, musrenbang, renja, renstra, dan renja perangkat daerah sudah dimasukkan dalam ketentuan umum:
 - a. Kelompok masyarakat di ketentuan umum angka 10
 - b. Musrenbang di ketentuan umum angka 14
 - c. Renja di ketentuan umum angka 17
 - d. Renstra di ketentuan umum angka 18
 - e. Renja perangkat daerah di ketentuan umum angka 19
 - 5) Tujuan perda secara lebih konkrit diakomodir di Pasal 3 dan Pasal 4
 - 6) Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan dari konsultasi publik dan seterusnya ditindaklanjuti di penjelasan pasal 11
 - 7) Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah termasuk reses dirumuskan secara umum dalam Pasal 13 dan Reses di ayat (2)
 - 8) Penjabaran mulai dari bentuk partisipasi masyarakat, fasilitasi partisipasi masyarakat oleh Pemda, serta pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dijelaskan dalam setiap bentuk partisipasi masyarakat:
 - a. Bab III Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan perda/perwali
 - b. Bab IV Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - c. Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - d. Bab VI Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah
 - e. Bab VII Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
 - 9) Penambahan definisi kelompok masyarakat dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum Partisipasi Masyarakat untuk kelompok rentan (lansia, ibu, anak, penyandang disabilitas) sudah ditindaklanjuti di Bab VIII Partisipasi Masyarakat oleh Kelompok Rentan
2. Sepakat terhadap muatan dalam Pasal 9, penyusunan perwali didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/berdasarkan kewenangan dalam Permendagri 80/2015. Materi Muatan Perwal tidak boleh mengatur mengenai:
- a. Hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Pembebanan Masyarakat; dan
 - c. Berbagai jenis pengeluaran Daerah
- Karena 3 hal tersebut materi Perda yang memerlukan persetujuan Rakyat dalam hal ini DPRD. Maka pembentukan perwali tidak melibatkan DPRD.
3. Sepakat terhadap muatan dalam Pasal 15, berdasarkan Pasal 14 PP 45/2017 ayat (1) dan ayat (2), Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Keempat tentang Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah. Dua ayat tersebut berbunyi,
- (1) *Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/ atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.*
- (2) *Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu PP 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga dari Pasal 14 PP 45 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat memiliki kewenangan

yang bersifat fakultatif/pilihan yaitu pemantauan dan pengevaluasian, yang masuk dalam pengawasan pada Pasal 14 ayat (2).

4. Sepakat terhadap muatan dalam Pasal 21, berdasarkan pengelolaan BMD mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang akan diatur dalam Peraturan Daerah baru mencabut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (telah masuk Propemperda 2026 dengan terpenuhi kelengkapan Naskah Akademik, Raperda serta Raperwal Petunjuk Pelaksanaan), sehingga tidak perlu menambahkan klausul pembentukan perwali.
5. Sepakat terhadap muatan dalam Pasal 31, terkait teknis pelaksanaan evaluasi pelayanan publik, berdasarkan:
 - 1) mengacu dalam pasal 16 ayat (2) PP 45/2017 berbunyi, "Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.
 - 2) Peraturan mengenai pelayanan publik diatur dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 41 menyebutkan, "*Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:*
 - a) *penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;*
 - b) *penyusunan Standar Pelayanan; pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan*
 - c) *pemberian penghargaan.*"
 - 3) Pasal 31 sudah sesuai dengan Pasal 41 huruf c PP PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik. Secara teknis, diatur dalam instrumen teknis seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bentuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh masyarakat mencakup survei kepuasan masyarakat melalui kuesioner, e-survey, atau pengisian sendiri, serta partisipasi dalam diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*)/Forum Konsultasi Publik).
6. Pansus II dan Eksekutif sepakat dengan rancangan peraturan daerah ini dan sepakat untuk finalisasi dan melanjutkan proses penyusunan raperda ke tahap Fasilitasi Gubernur.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

Salatiga, 17 November 2025

Nomor : 200.1.5.6/610/UND
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Finalisasi Pansus
Raperda Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pemerintahan Daerah**

Kepada :
Yth. Wali Kota Salatiga
di –
SALATIGA

Dasar:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 27 November 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Desember 2025;

Berkenaan dengan dilaksanakannya penyusunan Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah, dimohon Saudara Wali Kota untuk menghadirkan Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga untuk hadir besok pada:

Hari/Tanggal : Senin / 1 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Finalisasi Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah.*

Keterangan : Materi rapat dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/pansuspartisipasimasyarakat>

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,


DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Pansus II DPRD Kota Salatiga (sebagai undangan);
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Asisten II Pemerintah Kota Salatiga;
6. Inspektur Kota Salatiga;
7. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
8. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
9. Camat se-Kota Salatiga;
10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga; dan
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

Salatiga, 17 November 2025

Nomor : 200.1.5.6/610/UND
Lampiran : -
Perihal : **Rapat Finalisasi Pansus
Raperda Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pemerintahan Daerah**

Kepada :

Yth. Pansus II DPRD Kota Salatiga
di –
SALATIGA

Dasar:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 27 November 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Desember 2025;

Berkenaan dengan dilaksanakannya pembahasan Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah, dimohon segenap anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga untuk hadir besok pada:

Hari/Tanggal : Senin / 1 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Finalisasi Pansus Raperda atas Inisiatif
DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pemerintahan Daerah.*

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Anggota Bapemperda;
3. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
4. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR
PANITIA KHUSUS II DPRD KOTA SALATIGA

Hari / Tanggal : Senin / 1 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN		
1.	ANTONIUS DOOHAN K.	KETUA	1.		
2.	HARTOKO BUDHIONO, S.E	WAKIL KETUA			2.
3.	EKO PURNOMO	SEKRETARIS	3.		
4.	LATIF NAHARI, S.T	ANGGOTA			4.
5.	HERI SUBROTO, S.E, S.H, M.H	ANGGOTA	5.		
6.	ALEXANDER JOKO SULISTIYO B.Y, S.E	ANGGOTA			6.
7.	NONO ROHANA, S.Ag	ANGGOTA	7.		
8.	RAFAEL LAKSAMANA GEMILANG D.	ANGGOTA			8.

Mengetahui,
PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

ANTONIUS DOOHAN K.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
Surat Elektronik dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 1 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pansus Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

No.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.	P. Mas Senti	Bag. Hukum	5.
6.	Siti Nur S	Bag. Adm. Pemb.	6.
7.	Agus W	Kec. Sejahtera	7.
8.	Arti	BKUD	8.
9.	Dewi E	BAPPERA	9.
10.	Agus Munzir f	Insp. Pemb.	10.
11.	AGOE	APOR	11.
12.	Nayol	Bag. Hukum	12.
13.	Firda Hasina	Setwan	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.

Mengetahui,
PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

ANTONIUS DOOHAN K.

Dokumentasi Foto

**Rapat Finalisasi Pansus Raperda Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah bersama dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga
Salatiga, 1 Desember 2025**

